



P U T U S A N

Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pujo Suryo Winoto
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/16 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT/RW 009/002 Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Pujo Suryo Winoto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Naniek Sudiarti, S.H. Advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, Jalan Kalimantan No.37 Jember, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pujo Suryo Winoto bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pujo Suryo Winoto berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Pujo Suryo Winoto sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang terdapat tulisan DSTRON warna putih.
 - 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,34 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 12 warna hitam imei 1 869153066998722 dan imei 2 869153066998730 dengan simcard 082132938672.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa Pujo Suryo Winoto membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

----- Bahwa ia terdakwa Pujo Suryo Winoto pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wib atau dalam bulan Mei 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di sebuah gang yang berada di sebelah Masjid Besar Baitul Muttaqin di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, terdakwa *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari permintaan saksi Faqih Murobi Ramadhani Als Robi kepada terdakwa untuk menjadi kurir dan membantunya meranjau narkotika jenis shabu ke suatu tempat yang akan ditentukan nantinya jika ada pembeli yang memesan melalui saksi Faqih Murobi Ramadhani Als Robi, dengan upah sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di rumah kos saksi Faqih Murobi Ramadhani Als Robi di Jalan Candradimuka, Dusun Sumberan, Desa Karang Anyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, terdakwa menerima 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis shabu beserta upahnya sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Faqih Murobi Ramadhani Als Robi untuk disimpan terlebih dahulu dan dipersiapkan jika nanti ada pembeli.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wib terdakwa dihubungi via chat aplikasi WhatsApp dengan nomor 082132938672 miliknya oleh saksi Faqih Murobi Ramadhani Als Robi dengan nomor 0895329474521 yang menyuruh terdakwa untuk meranjau 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis shabu di suatu tempat yang telah ditentukan.
- Bahwa dalam perjalanannya menuju tempat meranjau, tepatnya di sebuah gang yang berada di sebelah Masjid Besar Baitul

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Muttaqin di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, terdakwa ditangkap oleh saksi Angga Primananda dan saksi Berliandi Yolanda yang masing-masing merupakan anggota Satreskoba Polres Jember dimana sebelumnya telah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Faqih Murobi Ramadhani Als Robi. Pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang terdapat tulisan DSTRON warna putih, yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,34 gram, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 12 warna hitam imei 1 869153066998722 dan imei 2 869153066998730 dengan simcard 082132938672, yang digunakan terdakwa berkomunikasi dengan saksi Faqih Murobi Ramadhani Als Robi.

- Bahwa perbuatan terdakwa berkenaan dengan narkoba golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04208/NNF/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm., Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dan Filantari Cahyani, A.Md., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan : Bahwa barang bukti dengan nomor 13334/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,338 (nol koma tiga ratus tiga puluh delapan) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

----- A T A U -----

KEDUA.

----- Bahwa ia terdakwa Pujo Suryo Winoto pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wib atau dalam bulan Mei 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di sebuah gang yang berada di sebelah Masjid

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Baitul Muttaqin di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, terdakwa *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari perkenalan terdakwa dengan saksi Faqih Murobi Ramadhani Als Robi pada sekitar bulan Mei 2024 yang berlanjut secara intens dengan sama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumah kos saksi Faqih Murobi Ramadhani Als Robi di Jalan Candradimuka, Dusun Sumberan, Desa Karang Anyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di rumah kos saksi Faqih Murobi Ramadhani Als Robi di Jalan Candradimuka, Dusun Sumberan, Desa Karang Anyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, terdakwa menerima 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis shabu beserta upahnya sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Faqih Murobi Ramadhani Als Robi untuk disimpan terlebih dahulu dan dipersiapkan jika nanti ada pembeli.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wib terdakwa dihubungi via chat aplikasi WhatsApp dengan nomor 082132938672 miliknya oleh saksi Faqih Murobi Ramadhani Als Robi dengan nomor 0895329474521 yang menyuruh terdakwa untuk meranjau 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis shabu di suatu tempat yang telah ditentukan.
- Bahwa dalam perjalanannya menuju tempat meranjau, tepatnya di sebuah gang yang berada di sebelah Masjid Besar Baitul Muttaqin di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, terdakwa ditangkap oleh saksi Angga Primananda dan saksi Berliandi Yolanda yang masing-masing merupakan anggota Satreskoba Polres Jember dimana sebelumnya telah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Faqih Murobi Ramadhani Als Robi. Pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang terdapat tulisan DSTRON warna putih, yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,34 gram, dan 1

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 12 warna hitam imei 1 869153066998722 dan imei 2 869153066998730 dengan simcard 082132938672, yang digunakan terdakwa berkomunikasi dengan saksi Faqih Murobi Ramadhani Als Robi.

- Bahwa perbuatan terdakwa berkenaan dengan narkoba golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04208/NNF/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm., Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dan Filantari Cahyani, A.Md., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan : Bahwa barang bukti dengan nomor 13334/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,338$ (nol koma tiga ratus tiga puluh delapan) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan melalui Penasihat Hukumnya mengatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Angga Primananda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Satreskoba Polres Jember yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wib, bertempat di sebuah gang yang berada di sebelah Masjid Besar Baitul Muttaqin di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;
- Bahwa dalam penggeledahan badan terdakwa diperoleh barang bukti 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,34 gram, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 12 warna hitam ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil interogasi terdakwa mengaku berawal dari permintaan saksi Faqih Murobi Ramadhani Als Robi kepada terdakwa untuk menjadi kurir dan membantunya meranjau narkoba jenis shabu ke suatu tempat yang akan ditentukan nantinya jika ada pembeli yang memesan melalui saksi Faqih Murobi Ramadhani Als Robi, dengan upah sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di rumah kos Faqih Murobi Ramadhani Als Robi di Jalan Candradimuka, Dusun Sumberan, Desa Karang Anyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, terdakwa menerima 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis shabu beserta upahnya sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Faqih Murobi Ramadhani Als Robi untuk disimpan terlebih dahulu dan dipersiapkan jika nanti ada pembeli;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wib terdakwa dihubungi via chat aplikasi WhatsApp oleh Faqih Murobi Ramadhani Als Robi dengan nomor yang menyuruh terdakwa untuk meranjau 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis shabu di suatu tempat yang telah ditentukan;
- Bahwa perbuatan terdakwa berkenaan dengan narkoba golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Berliandi Yolanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Satreskoba Polres Jember yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wib, bertempat di sebuah gang yang berada di sebelah Masjid Besar Baitul Muttaqin di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;
- Bahwa dalam penggeledahan badan terdakwa diperoleh barang bukti 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,34 gram, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 12 warna hitam ;
- Bahwa benar dari hasil interogasi terdakwa mengaku berawal dari permintaan saksi Faqih Murobi Ramadhani Als Robi kepada terdakwa untuk menjadi kurir dan membantunya meranjau narkoba jenis shabu ke suatu tempat yang akan ditentukan nantinya jika ada pembeli yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan melalui saksi Faqih Murobi Ramadhani Als Robi, dengan upah sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di rumah kos Faqih Murobi Ramadhani Als Robi di Jalan Candradimuka, Dusun Sumberan, Desa Karang Anyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, terdakwa menerima 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis shabu beserta upahnya sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Faqih Murobi Ramadhani Als Robi untuk disimpan terlebih dahulu dan dipersiapkan jika nanti ada pembeli;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wib terdakwa dihubungi via chat aplikasi WhatsApp oleh Faqih Murobi Ramadhani Als Robi dengan nomor yang menyuruh terdakwa untuk meranjau 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis shabu di suatu tempat yang telah ditentukan;

- Bahwa perbuatan terdakwa berkenaan dengan narkoba golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Faqih Murobi Ramadhani Als Robi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan orang yang saksi minta sebagai kurir untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pembeli;

- Bahwa saksi telah menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis shabu beserta upahnya sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk disimpan terlebih dahulu dan dipersiapkan jika nanti ada pembeli;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wib saksi telah menghubungi terdakwa via chat aplikasi WhatsApp dengan nomor 0895329474521 miliknya ke terdakwa dengan nomor 082132938672 yang menyuruh terdakwa untuk meranjau 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis shabu di suatu tempat yang telah ditentukan;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa berkenaan dengan narkoba golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari permintaan saksi Faqih Murobi Ramadhani Als Robi kepada terdakwa untuk menjadi kurir dan membantunya meranjau narkoba jenis shabu ke suatu tempat yang akan ditentukan nantinya jika ada pembeli yang memesan melalui saksi Faqih Murobi Ramadhani Als Robi, dengan upah sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di rumah kos saksi Faqih Murobi Ramadhani Als Robi di Jalan Candradimuka, Dusun Sumberan, Desa Karang Anyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, terdakwa menerima 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis shabu beserta upahnya sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Faqih Murobi Ramadhani Als Robi untuk disimpan terlebih dahulu dan dipersiapkan jika nanti ada pembeli;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wib terdakwa dihubungi via chat aplikasi WhatsApp dengan nomor 082132938672 miliknya oleh saksi Faqih Murobi Ramadhani Als Robi dengan nomor 0895329474521 yang menyuruh terdakwa untuk meranjau 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis shabu di suatu tempat yang telah ditentukan.
- Bahwa dalam perjalanannya menuju tempat meranjau, tepatnya di sebuah gang yang berada di sebelah Masjid Besar Baitul Muttaqin di Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, terdakwa ditangkap oleh saksi Angga Primananda dan saksi Berliandi Yolanda yang masing-masing merupakan anggota Satreskoba Polres Jember dimana sebelumnya telah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Faqih Murobi Ramadhani Als Robi. Pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang terdapat tulisan DSTRON warna putih, yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,34 gram, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 12 warna hitam dengan simcard 082132938672, yang digunakan terdakwa berkomunikasi dengan saksi Faqih Murobi Ramadhani Als Robi.
- Bahwa perbuatan terdakwa berkenaan dengan narkoba golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang telah terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Hasil Uji Saring Narkoba UPTD. Laboratorium Kesehatan Daerah Jember, Nomor Lab. 226 Reg. 226, tanggal 7 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lidya Citra Sushanti, A.Md.K selaku Pemeriksa, diperoleh hasil + / Positif Methamphetamine pada urine terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01985/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan : Bahwa barang bukti dengan nomor 07397/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,227$ (nol koma dua ratus dua puluh tujuh) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang terdapat tulisan DSTRON warna putih.
- 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,34 gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 12 warna hitam imei 1 869153066998722 dan imei 2 869153066998730 dengan simcard 082132938672.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pengenalan terdakwa dengan saksi Faqih Murobi Ramadhani Als Robi pada sekitar bulan Mei 2024 yang berlanjut secara intens dengan sama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumah kos saksi Faqih Murobi Ramadhani Als Robi di Jalan Candradimuka, Dusun Sumberan, Desa Karang Anyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di rumah kos saksi Faqih Murobi Ramadhani Als Robi di Jalan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candradimuka, Dusun Sumberan, Desa Karang Anyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, terdakwa menerima 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis shabu beserta upahnya sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Faqih Murobi Ramadhani Als Robi untuk disimpan terlebih dahulu dan dipersiapkan jika nanti ada pembeli;

- Bahwa akibat perbuatannya tersebut, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wib terdakwa ditangkap oleh saksi Angga Primananda dan saksi Berliandi Yolanda yang masing-masing merupakan anggota Satreskoba Polres Jember, bertempat di sebuah gang yang berada di sebelah Masjid Besar Baitul Muttaqin di Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, dimana sebelumnya telah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Faqih Murobi Ramadhani Als Robi. Pada saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang terdapat tulisan DSTRON warna putih, yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,34 gram, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 12 warna hitam imei 1 869153066998722 dan imei 2 869153066998730 dengan simcard 082132938672, yang digunakan terdakwa berkomunikasi dengan saksi Faqih Murobi Ramadhani Als Robi;

- Bahwa perbuatan terdakwa berkenaan dengan narkoba golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Saring Narkoba UPTD. Laboratorium Kesehatan Daerah Jember, Nomor Lab. 226 Reg. 226, tanggal 7 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lidya Citra Sushanti, A.Md.K selaku Pemeriksa, diperoleh hasil + / Positif Methamphetamine pada urine terdakwa serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01985/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan : Bahwa barang bukti dengan nomor 07397/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,227$ (nol koma dua ratus dua puluh tujuh) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Pujo Suryo Winoto sebagai Terdakwa ke persidangan, dimana Terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa sabu-sabu atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa sabu-sabu;



Menimbang, bahwa setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa Pujo Suryo Winoto tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berkas-berkas lain dalam perkara ini maka benar Terdakwa lah yang dimaksud dalam unsur **"setiap orang"** ini sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif pula yang berarti bahwa apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum yaitu bahwa berawal dari pengenalan terdakwa dengan saksi Faqih Murobi Ramadhani Als Robi pada sekitar bulan Mei 2024 yang berlanjut secara intens dengan sama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumah kos saksi Faqih Murobi Ramadhani Als Robi di Jalan Candradimuka, Dusun Sumberan, Desa Karang Anyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di rumah kos saksi Faqih Murobi Ramadhani Als Robi di Jalan Candradimuka, Dusun Sumberan, Desa Karang Anyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, terdakwa menerima 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis shabu beserta upahnya sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Faqih Murobi Ramadhani Als Robi untuk disimpan terlebih dahulu dan dipersiapkan jika nanti ada pembeli;

Menimbang, bahwa akibat perbuatannya tersebut, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wib terdakwa ditangkap oleh saksi Angga Primananda dan saksi Berliandi Yolanda yang masing-masing merupakan anggota Satreskoba Polres Jember, bertempat di sebuah gang yang berada di sebelah Masjid Besar Baitul Muttaqin di Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, dimana sebelumnya telah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Faqih Murobi Ramadhani Als Robi. Pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang terdapat tulisan DSTRON warna putih, yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,34 gram, dan 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Xiaomi Redmi 12 warna hitam imei 1 869153066998722 dan imei 2 869153066998730 dengan simcard 082132938672, yang digunakan terdakwa berkomunikasi dengan saksi Faqih Murobi Ramadhani Als Robi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Saring Narkoba UPTD. Laboratorium Kesehatan Daerah Jember, Nomor Lab. 226 Reg. 226, tanggal 7 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lidya Citra Sushanti, A.Md.K selaku Pemeriksa, diperoleh hasil + / Positif Methamphetamine pada urine terdakwa serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01985/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan : Bahwa barang bukti dengan nomor 07397/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,227$ (nol koma dua ratus dua puluh tujuh) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berkenaan dengan narkotika golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta dipersidangan sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas maka elemen unsur menguasai dalam unsur tersebut telah terpenuhi sehingga karenanya unsur ini adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dipenuhi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur – unsur pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua penuntut Umum, maka beralasan hukum Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang meringankan dan memberatkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ditemukan hal - hal yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jmr



dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitikan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, melainkan lebih ditujukan kepada hal bersifat *korektif* dan *edukatif* serta juga *prevensi* bagi masyarakat lainnya yaitu pemidanaan ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya dan berusaha menjadi manusia yang sungguh-sungguh lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang pemidanaan dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa terhadap Terdakwa yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal tersebut selain dikenakan pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus juga dikenakan pidana denda, dimana pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara yang lamanya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang terdapat tulisan DSTRON warna putih.
- 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,34 gram.

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 12 warna hitam imei 1869153066998722 dan imei 2 869153066998730 dengan simcard 082132938672;

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti diatas adalah berkaitan dengan tempat dari narkoba dan juga berupa narkoba yang perolehannya dengan tanpa hak sehingga hal tersebut adalah bertentangan dengan Undang-undang narkoba, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit handphone (HP) merk Xiaomi Redmi 12 warna hitam imei 1869153066998722 dan imei 2 869153066998730 dengan simcard 082132938672 yang digunakan sebagai alat komunikasi terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa karena barang bukti HP tersebut masih bernilai ekonomis maka barang bukti HP tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jmr



1. Menyatakan Terdakwa PUJO SURYO WINOTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUJO SURYO WINOTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang terdapat tulisan DSTRON warna putih.
 - 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,34 gram.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 12 warna hitam imei 1 869153066998722 dan imei 2 869153066998730 dengan simcard 082132938672.**Dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dina Pelita Asmara, S H., M.H. dan Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Hendrawan, SH selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarakatih, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18